



**PENETAPAN**

Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**AHMAD ZAINI bin MUHAMMAD (alm)**, NIK: 3509031407670004, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Anom RT.005 RW. 010 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai **Pemohon I**;

**UMMINA binti RESSO**, NIK: 3509035906760001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karang Anom RT.005 RW. 010 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 15 Juli 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Sumberbaru, Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
  - a. Wali Nikah MULYO (Paman/saudara kandung ayah Pemohon II);
  - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) HOSEN dan (2) PURNADI;
  - c. Maskawin / mahar berupa uang Rp.10.000,- telah dibayar tunai;

hal. 1 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lafad Ijab dilakukan oleh SAMSUL setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama  $\pm$  33 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Raudatul Jannah lahir di Jember, 19 November 1992, 2. Muhammad Zainul Arifin lahir di Jember, 10 Juni 1994, 3. Ahmad Sirojul Munir lahir di Jember, 28 Desember 2006, dan 4. Habibatus Sofiah lahir di Jember 05 Mei 2015;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
  7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
  8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
  9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon mendapatkan akta kelahiran anak dan Mendapatkan kepastian hukum;

hal. 2 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AHMAD ZAINI bin MUHAMMAD (alm)) dan Pemohon II (UMMINA binti RESSO) yang dilangsungkan pada 15 Juli 1991 di Sumberbaru, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa Para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma dan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Para Pemohon Nomor: 470/298/35.09.21.2010/2023 tanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Agustus 2012 dan 14 Agustus 2012, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509032009052959 tanggal 07 Desember 2022, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Pengajuan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Nomor B-317/KUA.15.32.09/PW.01/XI/2023 tanggal 29 November 2023, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.3);

## Bukti Saksi :

1. Purwandi bin Batu, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi Saudara Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 15 Juli 1991 di Sumberbaru, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah MULYO (Paman/saudara kandung ayah Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan SAMSUL sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Raudatul Jannah lahir di Jember, 19 November 1992, 2.

hal. 4 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zainul Arifin lahir di Jember, 10 Juni 1994, 3. Ahmad Sirojul Munir lahir di Jember, 28 Desember 2006, dan 4. Habibatus Sofiah lahir di Jember 05 Mei 2015;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Hosen bin Hason, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi Kakak Ipar Pemohon I;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 15 Juli 1991, di Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah MULYO (Paman/saudara kandung ayah Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan SAMSUL sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal dirumah dikaruniai bersama 4 orang anak bernama 1. Raudatul Jannah lahir di Jember, 19 November 1992, 2. Muhammad Zainul Arifin lahir di Jember, 10 Juni 1994, 3. Ahmad Sirojul Munir lahir di Jember, 28 Desember 2006, dan 4. Habibatus Sofiah lahir di Jember 05 Mei 2015;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

*hal. 5 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 15 Juli 1991, di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah MULYO (Paman/saudara kandung ayah Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada SAMSUL, maskawin berupa uang Rp.10.000,- telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama  $\pm$  33 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

hal. 6 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumberbaru, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: 294/Pdt.P/2024/PA.Jr tanggal 21 Februari 2024 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2024;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**AHMAD ZAINI bin MUHAMMAD (alm)**) dengan Pemohon II (**UMMINA binti RESSO**) yang

hal. 7 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1991 di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2024;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Safi', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Raharjo, S.H., M.Hum.** serta **Drs. H. Murdini, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Safi', M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**H. Raharjo, S.H., M.Hum**

ttd

**Drs. H. Murdini, M.H**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan yang sama bunyinya,

ttd

**Sulaiman, S.H**

Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

Perincian Biaya Perkara:

Rp. 0,- (nihil)

**Drs. H. Subandi S.H., M.H**

hal. 8 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Jr